



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Abdul Gaffar Alias Dg Tutu Bin Songkeng Dg Narang;**
2. Tempat lahir : Bontomanai;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cambayya, Desa Julu'pamai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa alamat lain Dusun Bontomanai, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **RAHMATULLAH, S.H.**, dan **SUBHAN, S.H.**, Advokat/Panasihat Hukum pada knator "RAHMATULLAH, S.H., & REKAN", beralamat di jalan Kh. Agussalim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan didaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 27 Agustus 2024 Nomor:94/PAN.PN./ W22-U18/HK.02/PH/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GAFFAR Alias DG TUTU Bin SONGKENG DG NARANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi, memuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) File Video Pornografi disimpan dari WhatsApp, Sabtu 11 November 2023 12.49 (3b780c9b-7ed1-4c38-b859-bde1ead5f11c dengan durasi 00:30;
 - 1 (satu) File Video Pornografi disimpan dari WhatsApp, Jumat 17 November 2023 21.58 (3a1557e3-699a-4360-b743-256146df2011 dengan durasi 00:27;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Merk ROBOT RF 116 FLASH DRIVE HIGH-SPEED 16 GB berwarna hitam 16 GB;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit handphone Merk OPPO A 54 Warna Biru dengan Nomor IMEI 1: 869230051711359, IMEI 2: 869230051711342 dan Nomor handphone: 082220805105(SIM1) 082194161049(SIM2);
- 1 (Satu) Unit handphone Merk Vivo Y21 Warna Putih Metalik dengan Nomor IMEI 1: 861993058736855, IMEI 2: 861993058736848;

Dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) Unit handphone Merk Vivo Y21 Warna Putih Metalik dengan Nomor handphone: 085397854258, Nomor Imei 1: 864577053328490 dan Nomor IMEI 2: 864577053328482;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdin Alias Ahmad Bin MUHA;

- 12 (dua belas) Lembar Screen shoot;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan pada sidang tanggal 11 September 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Abdul Gafar Alias DG Tutu Bin Songkeng DG Narang pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 10.52 Wita atau suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "membuat, menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Alat Kelamin" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52 Wita Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook yang bernama Nhur Aisyah menghubungi melalui chat massangers Saksi Rusdin dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" dan dibalas oleh Saksi Rusdin pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.16 Wita dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik" kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdin mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Rusdin;
- Bahwa setelah saling bertukar nomor Whatsapp pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.52 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Rusdin dan saling berkomunikasi, tidak lama kemudian Saksi Rusdin menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain cantik?" dan Terdakwa membalas "Saya lagi di rumah kaka baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi Rusdin menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa lalu Terdakwa menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah bicara dan kamu harus membisukan panggilan videocallnya" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Rusdin ke arah kamar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi lalu melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menggunakan handphone lainnya milik terdakwa untuk memutar video seorang perempuan tanpa busana yang payudaranya terlihat sehingga Saksi Rusdin tidak mengetahui ia sedang melakukan panggilan video dengan seorang laki-laki (Terdakwa);

- Bahwa tidak lama panggilan video tersebut mati kemudian Terdakwa menelpon lagi dan memutar video perempuan yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil meminta Saksi Rusdin untuk membuka celana sehingga dari situ Saksi Rusdin merasa terangsang dan langsung menarik turun celana Saksi Rusdin lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada Terdakwa, kemudian panggilan video tersebut berakhir;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melakukan panggilan video dan diangkat oleh Saksi Rusdin yang sudah tidak menggunakan celana, dan Terdakwa memutar video seorang perempuan telanjang yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil mengarahkan Saudar Rusdin untuk menyandarkan handphonenya, namun Saksi Rusdin hanya memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Saksi Rusdin memegang handphone miliknya;

- Bahwa pada saat melakukan panggilan video yang memperlihatkan alat kelamin Saksi Rusdin, Terdakwa dengan sengaja melakukan rekam layar sebanyak 2 (Dua) kali dan mengirimkan Video hasil rekam layar tersebut kepada Saksi Rusdin sambil mengatakan "kiriman Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) saya bantu ki hapus video itu" namun oleh Saksi Rusdin permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi;

- Bahwa terdakwa tetap memaksa dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Rusdin sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Saksi Rusdin tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut, namun Saksi Rusdin tetap tidak menuruti permintaan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa kesal dan mulai menghubungi Saksi Rosmini melalui aplikasi Whatsapp dan langsung mengirimkan 2 (Dua) buah Video yang menampilkan alat kelamin / ketelanjangan berdurasi 29 detik dan 26 detik serta beberapa Foto Saksi Rusdin dan menyampaikan kepada Saksi Rosmini untuk memperlihatkan Foto dan Video tersebut kepada Istri Saksi Rusdin, namun saksi Rosmini tidak mengindahkan permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.18 Wita Terdakwa juga mengirimkan Video yang menampilkan alat kelamin / ketelanjangan dan Foto

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusdin tersebut kepada Saksi Jusnawati melalui pesan Massanger sambil menuliskan "Video viral seorang Kepala Desa dari Kabupaten Sinjai Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpo Sabtu 11 Nov 2023 atas nama, Rusdin Ahmad";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirimkan Video yang menampilkan alat kelamin/ ketelanjangan Saksi Rusdin tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Abdul Gafar Alias DG Tutu Bin Songkeng DG Narang pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 pukul 10.52 Wita atau suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya dokumen informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52 Wita Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook yang bernama Nhur Aisyah menghubungi melalui chat massangers Saksi Rusdin dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" dan dibalas oleh Saksi Rusdin pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.16 Wita dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik" kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdin mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Rusdin;

- Bahwa setelah saling bertukar nomor Whatsapp pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.52 Wita Terdakwa menghubungi Saks Rusdin dan saling berkomunikasi, tidak lama kemudian Saksi Rusdin menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain cantik?" dan Terdakwa membalas "Saya lagi di rumah kaka baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi Rusdin menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa lalu Terdakwa menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah bicara dan kamu harus membisukan panggilan videocallnya" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Rusdin ke arah kamar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi lalu melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menggunakan handphone lainnya milik terdakwa untuk memutar video seorang perempuan tanpa busana yang payudaranya terlihat sehingga Saksi Rusdin tidak mengetahui ia sedang melakukan panggilan video dengan seorang laki-laki (Terdakwa);

- Bahwa tidak lama panggilan video tersebut mati kemudian Terdakwa menelpon lagi dan memutar video perempuan yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil meminta Saksi Rusdin untuk membuka celana sehingga dari situ Saksi Rusdin merasa terangsang dan langsung menarik turun celana Saksi Rusdin lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada Terdakwa, kemudian panggilan video tersebut berakhir;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melakukan panggilan video dan diangkat oleh Saksi Rusdin yang sudah tidak menggunakan celana, dan Terdakwa memutar video seorang perempuan telanjang yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil mengarahkan Saudar Rusdin untuk menyandarkan handphonenya, namun Saksi Rusdin hanya memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Saksi Rusdin memegang handphone miliknya;

- Bahwa pada saat melakukan panggilan video yang memperlihatkan alat kelamin Saksi Rusdin, Terdakwa dengan sengaja melakukan rekam layar sebanyak 2 (Dua) kali dan mengirimkan Video hasil rekam layar tersebut kepada Saksi Rusdin sambil mengatakan "kiriman Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) saya bantu ki hapus video itu" namun oleh Saksi Rusdin permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi;

- Bahwa terdakwa tetap memaksa dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Rusdin sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Saksi Rusdin tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut, namun Saksi Rusdin tetap tidak menuruti permintaan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa merasa kesal dan mulai menghubungi Saksi Rosmini melalui aplikasi Whatsapp dan langsung mengirimkan 2 (Dua) buah Video yang menampilkan alat kelamin / ketelanjangan berdurasi 29 detik dan 26 detik serta beberapa Foto Saksi Rusdin dan menyampaikan kepada Saksi Rosmini untuk memperlihatkan Foto dan Video tersebut kepada Istri Saksi Rusdin, namun saksi Rosmini tidak mengindahkan permintaan Terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 15.18 Wita Terdakwa juga mengirimkan Video yang menampilkan alat kelamin / ketelanjangan dan Foto

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Saksi Rusdin tersebut kepada Saksi Jusnawati melalui pesan Massanger sambil menuliskan "Video viral seorang Kepala Desa dari Kabupaten Sinjai Desa Pattongko Kecamatan Tellulimpoe Sabtu 11 Nov 2023 atas nama, Rusdin Ahmad";

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirimkan Video yang menampilkan alat kelamin/ ketelanjangan Saksi Rusdin tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdin S.I.P alias Ahmad bin Muha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai korban perekaman video asusila;

- Bahwa Saksi adalah kepada Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Ruang tempat Jemuran samping kamar mandi di rumah Saksi tepatnya di Dusun Talise Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai;

- Berawal pada awalnya sekitar satu hari sebelumnya Saksi lewat akun Facebook Saksi diajak berteman dengan seseorang perempuan bernama Nhur Aisyah yang kemudian menghubungi Saksi melalui chat massangers dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" dan kemudian dibalas oleh Saksi dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik", kemudian antara Nhur Aisyah dengan Saksi mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Nhur Aisyah meminta nomor Whatsapp Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar Pukul 11.00 Wita, saat Saksi sedang di rumah, lalu Nhur Aisyah menghubungi Saksi dan terjadi komunikasi, tidak lama kemudian Saksi menanyakan kepada Nhur Aisyah "lagi ngapain cantik?" dan Nhur Aisyah membalas "Saya lagi di rumah kaka, baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa, lalu Nhur Aisyah menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dan kamu harus membisukan panggilan video callnya" selanjutnya Nhur Aisyah mengarahkan Saksi ke arah kamar mandi untuk mandi juga;

– Bahwa lalu setelah Saksi di kamar mandi dan Saksi melepaskan baju hingga hanya menggunakan celana pendek, Nhur Aisyah melakukan panggilan video dan Saksi melihat di layar handphone gambar video call yang muncul adalah perempuan yang Saksi kira perempuan Nhur Aisyah yang telanjang juga, sehingga Saksi menjadi terangsang dan Saksi mengeluarkan dan memainkan kemaluan Saksi dengan cara menaik-turunkan dihadapan video call Nhur Aisyah, hingga akhirnya panggilan video call berhenti;

– Bahwa tanpa disadari ternyata Saksi telah direkam dan diperas karena Saksi dihubungi seseorang yang meminta dikirim uang Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) agar video call bersama Nhur Aisyah dihapus namun oleh Saksi permintaan tersebut tidak ditanggapi;

– Bahwa kemudian orang tersebut meminta lagi Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi disertai ancaman serupa, namun Saksi juga tidak mengindahkan permintaan itu;

– Bahwa ternyata kemudian Saksi Rosmini staff di kantor dan Saksi Jusnawati saudara kandung Saksi, dihubungi oleh orang tersebut langsung dikirim 2 (dua) buah Video yang menampilkan alat kelamin/ ketelanjangan berdurasi 29 detik dan 26 detik serta beberapa Foto Saksi Rusdin;

– Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk melakukan perekaman dan mengirimkan Video atau Foto yang menampilkan alat kelamin/ ketelanjangan Saksi tersebut;

– Bahwa benar nomor handphone yang saksi gunakan adalah 085397854258 sedangkan nomor handphone Nhur Aisyah adalah 082194161049;

– Bahwa handphone yang digunakan Saksi saat melakukan Video Call dengan Nhur Aisyah adalah handphone Merk VIVO Y12 warna Silver sedangkan handphone milik Nhur Aisyah Saksi tidak mengetahui;

– Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang menjadi perempuan Nhur Aisyah tersebut adalah Terdakwa atau bukan, Saksi tahu setelah kejadian karena diberitahu oleh Polisi;

– Bahwa akibat adanya Video dan Foto yang tersebar tersebut Saksi sangat malu dan juga berakibat adanya tekanan hingga pencopotan Saksi sebagai kepala Desa Desa Pattongko;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

2. Rusmini binti Muh. Olleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai video asusila;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 Sekitar Pukul 12.49 Vita, tiba-tiba ada seseorang yang Saksi tidak kenal, menghubungi Saksi melalui Whatsapp dengan menggunakan Nomor 082194161049 ke Nomor Whatsapp Saksi, dengan mengatakan "Assalamualaikum" dan kemudian Saksi jawab "Walaikumsalam" lalu tiba-tiba orang tersebut mengirimkan 2 buah video dan beberapa Foto Saksi Rusdin yang merupakan Kepala Desa Pattongko;
- Bahwa video yang dikirim kepada Saksi tersebut, ada yang berdurasi 29 detik dan ada berdurasi 26 detik, dan untuk yang berdurasi 29 detik Saksi melihat Saksi tidak menggunakan baju namun menggunakan celana wama hitam lalu alat kelaminnya dikeluarkan, sedangkan untuk video yang berdurasi 26 detik Saksi melihat Saksi Rusdin sama sekali tidak menggunakan pakaian, lalu alat kelaminnya dimainkan/dielus-elus dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian selanjutnya orang tersebut menyuruh Saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada istri Saksi Rusdin akan tetapi hal itu Saksi menyampaikan langsung Saksi Rusdin saja;
- Bahwa terhadap potongan gambar yang ditunjukkan dalam BAP adalah yang dikirimkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

3. Jusnawati alias Jusna binti Muha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai video asusila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Sekitar Pukul 11.24 Wita, Saksi membuka handphone lalu melihat pesan yang masuk dan tiba-tiba ada pesan di Massenger dimana pesan tersebut dikirim oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan akun Nhur Aisyah yang menggunakan Foto Profil perempuan, yang menuliskan kata "P". Selanjutnya Saksi membalas dengan menufiskan 'lye', lalu pada pukul 13.17 Wita, akun Nhur Aisyah kembali mengirimkan foto yang sudah diedit dan juga terdapat video di dalamnya, sehingga saat itu Saksi meminta untuk



Video dengan menuliskan “ada Videonya”, lalu pada Pukul 15.18 Wita akun Nhur Aisyah mengirimkan video pornografi dengan durasi 29 detik dengan tulisan “Video viral seorang kepala desa dari Kabupaten Sinjai, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Sabtu 11 Nov 2023 atas nama, Rusdin Ahmad”;

- Bahwa saat itu Saksi langsung kaget setelah melihat video tersebut yang mana menampilkan ketelanjangan yaitu memperlihatkan alat kelamin, yang mana Kepala Desa Pattongko atau kaka Saudara Saksi sendiri yaitu Saksi Rusdin, tidak menggunakan baju namun menggunakan celana boxer warna hitam lalu celananya ditarik turun menggunakan tangan kiri sehingga dengan sendirinya alat kelaminnya keluar;
- Bahwa saat itu Saksi masih sempat tidak percaya karena Saksi kenal baik dengan Saksi Rusdin. Sampai keesokan harinya baru Saksi percaya karena video tersebut telah viral di Desa Pattongko;
- Bahwa terhadap potongan gambar yang ditunjukkan dalam BAP adalah yang dikirimkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

4. Suardi bin Rabaning dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai video asusila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Sekitar Pukul 13.22 Wita, Saksi membuka handphone lalu melihat pesan yang masuk dan tiba-tiba Saksi melihat ada pesan di Massenger dimana pesan tersebut dikirim oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan akun Nhur Aisyah yang menggunakan Foto Profil perempuan. Setelah Saksi membuka pesannya, Saksi melihat beberapa Foto Kepala Desa atau Saksi Rusdin yang menggunakan baju Dinas Kepala Desa serta video, tiba-tiba akun Nhur Aisyah meminta Nomor handphone Whatsapp Saksi sambil menyampaikan “kalau mau lihat videonya pak Desa, kirim cepat Nomor Handphone!” lalu Saksi langsung kirimkan Nomor handphone Saksi yaitu 082228912377;
- Bahwa tidak lama kemudian maka masuklah pesan ke Whatsapp Saksi dari Nomor 082194161049, dimana pesan tersebut berisikan beberapa foto Saksi Rusdin selaku Kepala Desa yang menggunakan baju dinas Kepala Desa serta berdurasi 29 detik dan Saksi langsung kaget setelah melihat dalam video tersebut Saksi Rusdin yang telanjang dan



memperlihatkan alat kelamin. Dalam Video itu Saksi Rusdin tidak menggunakan baju namun menggunakan celana boxer warna hitam lalu celananya ditarik turun menggunakan tangan kiri sehingga dengan sendirinya alat kelaminnya keluar;

- Bahwa saat Itu Saksi masih sempat tidak percaya, keesokan harinya video tersebut telah viral di Desa Pattongko;
- Bahwa terhadap potongan gambar yang ditunjukkan dalam BAP adalah yang dikirimkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

5. Masniar binti Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan mengenai video asusila;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 Sekitar Pukul 12.01 Wita, Saksi sedang baring-bering sambil membuka handphone lalu melihat ada pesan yang masuk melalui Messenger dimana pesan tersebut dikirim oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan akun Nhur Aisyah dengan Foto Profil perempuan;
- Bahwa dalam pesannya Ia menuliskan kata "P", selanjutnya Saksi membalas dengan menuliskan "siapa" dan tiba-tiba dikirimkan Foto setengah badan yaitu Kepala Desa Pattongko yaitu Saksi Rusdin yang menggunakan baju Dinas Kepala Desa wama Putih, sambil diikuti dengan pesan "Knl sm itu kan kak?", lalu Saksi jawab "Iya kenapa?", lalu Saksi dikirim lagi 6 (enam) macam foto yang sudah disatukan dimana ke-enam foto tersebut adalah 3 (tiga) Foto Profil Kepala Desa Pattongko, dan 3 (dua) foto Kepala Desa Pattongko yang menampilkan ketelanjangan, yang 2 diantaranya memperlihatkan alat kelamin dan 1 (satu) foto yang tidak menggunakan baju, yang mana menurut Saksi ketiga foto itu adalah gambar yang telah diedit dari Video;
- Bahwa lalu Saksi membalas lagi dengan kata " Kenapa da nada apa?" dan dijawab lagi "*Km pasti kenal dia teman FB kamu, satu kampung kamu namanya Rusdin Ahmad dia orang Sulawesi selatan Kabupaten Sinjai, dia kepala Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Video bugilnya tersebar dan dia gak tau tolong kamu sampaikan kedia atau keistrinya kabar ini kalau kau mau lihat video full nya kirim WA mu*" dan lalu Saksi membalas lagi dengan kata "Maaf saya dak mau tau atau mau urus ini masalah" kemudian pesan Saksi dibalas dengan kata-kata "Anjing Kau";



- Bahwa dalam beberapa jam kemudian ternyata Foto-foto tersebut sudah viral di Desa Pattongko;
- Bahwa terhadap potongan gambar yang ditunjukkan dalam BAP adalah yang dikirimkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dengan kasus penyebaran video asusila;
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan menggunakan akun Facebook palsu seorang perempuan yang bernama Nhur Aisyah lalu Terdakwa berkenalan dengan dan mengajak berteman akun Saksi Rusdin yang setelah Terdakwa pelajari adalah seorang kepala Desa di Sinjai yang Terdakwa lihat dari foto-foto yang ada di akun Facebook Saksi Rusdin seperti Saksi Rusdin mengenakan baju jabatan putih;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52 Wita lalu dengan berpura-pura sebagai perempuan Terdakwa menghubungi melalui chat massangers Facebook pada Saksi Rusdin dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" yang kemudian dibalas oleh Saksi Rusdin pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.16 Wita dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik" kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdin mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Rusdin;
- Bahwa kemudian setelah saling bertukar nomor Whatsapp pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.52 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Rusdin dan saling berkomunikasi, tidak lama kemudian Saksi Rusdin menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain cantik?" dan Terdakwa berpura-pura sebagai perempuan membalas "Saya lagi di rumah kaka baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi Rusdin menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa lalu Terdakwa menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah bicara dan kamu harus membisukan panggilan videocallnya" selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Rusdin ke arah kamar mandi lalu melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menggunakan handphone lainnya milik Terdakwa untuk memutar video seorang perempuan tanpa busana yang payudaranya terlihat, sehingga



Saksi Rusdin juga mengira ia sedang benar-benar melakukan panggilan video dengan seorang perempuan;

– Bahwa tidak lama panggilan video tersebut mati kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi Rusdin dan memutar video perempuan yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil meminta Saksi Rusdin untuk membuka celana, lalu Saksi Rusdin yang terangsang dan langsung menarik turun celana Saksi Rusdin lalu memperlihatkan alat kelaminnya kepada Terdakwa, kemudian panggilan video tersebut berakhir;

– Bahwa tidak lama juga kemudian Terdakwa melakukan panggilan video lagi dan diangkat oleh Saksi Rusdin yang sudah tidak menggunakan celana, dan Terdakwa memutar video seorang perempuan telanjang lagi yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil mengarahkan Saksi Rusdin untuk menyandarkan handphonenya, namun Saksi Rusdin hanya memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Saksi Rusdin memegang handphone miliknya, sampai akhirnya Terdakwa selesai melakukan perekaman layar;

– Bahwa kemudian Terdakwa mengedit video itu menjadi beberapa video dan foto lalu melalui nomor Whatsapp meminta uang kepada Saksi Rusdin dengan "kiriman Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) saya bantu ki hapus video itu" namun oleh Saksi Rusdin permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, sampai Terdakwa meminta lagi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Rusdin sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Saksi Rusdin tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut, namun Saksi Rusdin tetap tidak menuruti permintaan Terdakwa;

– Bahwa karena kesal tidak dituruti permintaan Terdakwa oleh Saksi Rusdin maka Terdakwa menghubungi Saksi Rosmini, Saksi Jusniar, Saksi Masniar dan Saksi Suardi lalu juga mengirimkan video dan foto-foto editan Terdakwa yang berisi ketelanjangan yang memperlihatkan kelamin Saksi Rusdi kepada Saksi-Saksi tersebut;

– Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan perekaman dengan berpura-pura sebagai perempuan Nhur Aisyah tersebut Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara lain di Ruang Tahanan Lapas kelas I Kota Makassar;

– Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena diketahui dari perangkat yang Terdakwa gunakan;

– Bahwa Terdakwa tidak dipaksa ataupun ditekan dalam memberikan keterangan ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu dan bekerjasama dengan Terdakwa melakukan perbuatan ini dan Terdakwa melakukan ini karena kebutuhan ekonomi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor handphone : 085397854258, Nomor imei1 : 864577053328490 dan nomor864577053328482;
2. 1 (satu) lembar celana pendek boxer;
3. 1 (satu) unit Hp ,merk oppo A54 warna biru dengan nomor imei 1: 869230051711359, imei2: 869230051711342 dan nomor handphone 082220805 (sim 1) 082194161049(sim 2);
4. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y21 warna putih metalik dengan nomor imei 1:8619930058736855 imei 2:861993058736848;
5. 1 (satu) file Video Pornografi disimpan dari Whatsapp, sabtu 11 November 2023 12.49 dengan durasi 00:33;
6. 1 (satu) File video Pornografi disimpan dari Whatsapp, Jumat 17 November 2023 21.58 dengan durasi 00:27; - 12 (dua belas) lembar screen shoot;
7. 1 (satu) buah Flashdisk merk robot Rf 116 Flash Drive High-speed 16 Gb betwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya kira-kira sebelum hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52, Terdakwa Abdul Gaffar Alias Dg Tutu Bin Songkeng Dg Narang ("Terdakwa Abdul Gaffar") yang merupakan seorang Terpidana dan sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Kota Makassar dengan menggunakan handphone miliknya yaitu handphone merk Oppo A54 warna biru lalu juga menggunakan akun Facebook identitas palsu yaitu bernama "Nhur Aisyah" dan foto perempuan, Terdakwa berkenalan dengan dan mengajak berteman akun Facebook Saksi Rusdin S.I.P alias Ahmad bin Muha ("Saksi Rusdin"). Terdakwa mempelajari Saksi Rusdin melalui akun Facebooknya ternyata adalah seorang kepala Desa di Sinjai yang Terdakwa lihat dari foto-foto Saksi Rusdin yang ada di akun Facebook Saksi Rusdin seperti Saksi Rusdin mengenakan baju jabatan Kepala Desa warna putih,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



2. Bahwa lalu tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52 Wita lalu Terdakwa dengan berpura-pura sebagai perempuan bernama "Nhur Aisyah" menghubungi Saksi Rusdin melalui chat massangers Facebook pada Saksi Rusdin dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" yang kemudian dibalas oleh Saksi Rusdin pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.16 Wita dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik" kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdin mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Rusdin. Setelah saling bertukar nomor Whatsapp pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.52 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Rusdin yang sedang di bertempat di rumah Saksi Rusdin tepatnya di Dusun Talise Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Terdakwa yang berpura pura sebagai perempuan Nhur Aisyah dan Saksi Rusdin saling berkomunikasi, tidak lama kemudian Saksi Rusdin menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain cantik?" dan Terdakwa berpura-pura sebagai perempuan Nhur Aisyah membalas "Saya lagi di rumah kaka baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi Rusdin menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa, lalu Terdakwa menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah bicara dan kamu harus membisukan panggilan videocallnya";
3. Bahwa kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rusdin meaktifkan fitur perekaman layar yang tampil video call antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Rusdin ke arah kamar mandi lalu melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menggunakan handphone lainnya milik Terdakwa yaitu handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik untuk memutar video seorang perempuan tanpa busana yang payudaranya terlihat, sehingga Saksi Rusdin juga mengira ia sedang benar-benar melakukan panggilan video dengan seorang perempuan. Tidak lama kemudian panggilan video tersebut mati, kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi Rusdin dan memutar video perempuan yang sedang memainkan alat kelaminnya, sambil meminta Saksi Rusdin untuk membuka celana, lalu Saksi Rusdin yang terangsang dan langsung menarik turun celana Saksi Rusdin lalu memperlihatkan alat kelaminnya sambil memainkannya naik-turun kepada Terdakwa, kemudian panggilan video tersebut berakhir;
4. Bahwa tidak lama juga kemudian Terdakwa melakukan panggilan video lagi dan diangkat oleh Saksi Rusdin yang sudah tidak menggunakan celana, dan Terdakwa memutar video seorang perempuan telanjang lagi yang sedang



memainkan alat kelaminnya sambil mengarahkan Saksi Rusdin untuk menyandarkan handphonenya, namun Saksi Rusdin hanya memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Saksi Rusdin memegang handphone miliknya, sampai akhirnya Terdakwa selesai melakukan perekaman layar;

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengedit video itu menjadi beberapa video dan foto lalu melalui nomor Whatsapp meminta uang kepada Saksi Rusdin dengan "kiriman Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) saya bantu ki hapus video itu" namun oleh Saksi Rusdin permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, sampai Terdakwa meminta lagi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Rusdin sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Saksi Rusdin tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut, namun Saksi Rusdin tetap tidak menuruti permintaan Terdakwa;

6. Bahwa karena kesal tidak dituruti permintaan Terdakwa oleh Saksi Rusdin maka Terdakwa menghubungi Saksi Rosmini, Saksi Jusniar, Saksi Masniar dan Saksi Suardi lalu juga mengirimkan video dan foto-foto editan Terdakwa yang berisi ketelanjangan yang memperlihatkan kelamin Saksi Rusdi kepada Saksi-Saksi tersebut;

7. Bahwa kemudian setelah Foto dan Video yang diedit oleh Terdakwa tersebut tersebar dan menjadi viral di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, kemudian menyebabkan rasa malu bagi Saksi Rusdin hingga gejalok masyarakat di Desa Desa Pattongko yang kemudian Saksi Rusdin dicopot sebagai Kepala Desa;

8. Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor handphone: 085397854258, Nomor imei1 : 864577053328490 dan nomor864577053328482; dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer, kesemuanya adalah milik Saksi Rusdin yang digunakan saat kejadian yang direkam oleh Terdakwa;

8. Bahwa bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor Imei 1: 869230051711359, Imei 2: 869230051711342 dan nomor handphone 082220805 (sim 1) 082194161049 (sim 2) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik dengan nomor Imei 1:8619930058736855, Imei 2: 861993058736848, kesemuanya adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan terhadap Saksi Rusdin;

9. Bahwa bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) file Video Pornografi disimpan dari Whatsapp, sabtu 11 November 2023 12.49 dengan durasi 00:33; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) File video Pornografi disimpan dari Whatsapp, Jumat 17 November 2023 21.58 dengan durasi 00:27; dan 12 (dua belas) lembar screen shoot, kesemuanya adalah data yang dibuat serta diedit oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 45 Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan ini dengan bentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi untuk Majelis Hakim pertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **Abdul Gaffar Alias Dg Tutu Bin Songkeng Dg Narang** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan konten Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pornografi secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin dan/atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan” dalam ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah bersifat alternatif sehingga apabila terbukti melakukan salah satu perbuatan yang dilanggar maka terbukti melanggar pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya kira-kira sebelum hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52, Terdakwa Abdul Gaffar Alias Dg Tutu Bin Songkeng Dg Narang (“Terdakwa Abdul Gaffar”) yang merupakan seorang Terpidana dan sedang menjalani hukuman di Lapas kelas I Kota Makassar dengan menggunakan handphone miliknya yaitu handphone merk Oppo A54 warna biru lalu juga menggunakan akun Facebook identitas palsu yaitu bernama “Nhur Aisyah” dan foto perempuan, Terdakwa berkenalan dengan dan mengajak berteman akun Facebook Saksi Rusdin S.I.P alias Ahmad bin Muha (“Saksi Rusdin”). Terdakwa mempelajari Saksi Rusdin melalui akun Facebooknya ternyata adalah seorang kepala Desa di Sinjai yang Terdakwa lihat dari foto-foto Saksi Rusdin yang ada di akun Facebook Saksi Rusdin seperti Saksi Rusdin mengenakan baju jabatan Kepala Desa warna putih;

Menimbang, bahwa lalu tepatnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 23.52 Wita lalu Terdakwa dengan berpura-pura sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama "Nhur Aisyah" menghubungi Saksi Rusdin melalui chat massangers Facebook pada Saksi Rusdin dengan mengatakan "Assalamualaikum Kak, Salam kenal" yang kemudian dibalas oleh Saksi Rusdin pada hari Sabtu Tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 07.16 Wita dengan mengatakan "Walaikumsalam, salam kenal balik" kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdin mulai berinteraksi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta nomor Whatsapp Saksi Rusdin. Setelah saling bertukar nomor Whatsapp pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 10.52 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Rusdin yang sedang di bertempat di rumah Saksi Rusdin tepatnya di Dusun Talise Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Terdakwa yang berpura pura sebagai perempuan Nhur Aisyah dan Saksi Rusdin saling berkomunikasi, tidak lama kemudian Saksi Rusdin menanyakan kepada Terdakwa "lagi ngapain cantik?" dan Terdakwa berpura-pura sebagai perempuan Nhur Aisyah membalas "Saya lagi di rumah kaka baru pulang kerja, ini lagi mau mandi" kemudian Saksi Rusdin menjawab "boleh ikut?" sambil melampirkan gambar ketawa, lalu Terdakwa menjawab "iya boleh tapi kamu diam tidak usah bicara dan kamu harus membisukan panggilan videocallnya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rusdin meaktifkan fitur perekaman layar yang tampil video call antara Terdakwa dengan Saksi Rusdin dan selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi Rusdin ke arah kamar mandi lalu melakukan panggilan video yang mana dalam panggilan video tersebut Terdakwa menggunakan handphone lainnya milik Terdakwa yaitu handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik untuk memutar video seorang perempuan tanpa busana yang payudaranya terlihat, sehingga Saksi Rusdin juga mengira ia sedang benar-benar melakukan panggilan video dengan seorang perempuan. Tidak lama kemudian panggilan video tersebut mati, kemudian Terdakwa menelpon lagi Saksi Rusdin dan memutar video perempuan yang sedang memainkan alat kelaminnya, sambil meminta Saksi Rusdin untuk membuka celana, lalu Saksi Rusdin yang terangsang dan langsung menarik turun celana Saksi Rusdin lalu memperlihatkan alat kelaminnya sambil memainkannya naik-turun kepada Terdakwa, kemudian panggilan video tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa tidak lama juga kemudian Terdakwa melakukan panggilan video lagi dan diangkat oleh Saksi Rusdin yang sudah tidak menggunakan celana, dan Terdakwa memutar video seorang perempuan telanjang lagi yang sedang memainkan alat kelaminnya sambil mengarahkan Saksi Rusdin untuk menyandarkan handphonenya, namun Saksi Rusdin hanya memainkan alat kelaminnya menggunakan tangan kanan sementara tangan kiri Saksi Rusdin

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang handphone miliknya, sampai akhirnya Terdakwa selesai melakukan perekaman layar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengedit video itu menjadi beberapa video dan foto lalu melalui nomor Whatsapp meminta uang kepada Saksi Rusdin dengan "kiriman Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) saya bantu ki hapus video itu" namun oleh Saksi Rusdin permintaan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi, sampai Terdakwa meminta lagi sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Rusdin sambil mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila Saksi Rusdin tidak mengindahkan permintaan Terdakwa tersebut, namun Saksi Rusdin tetap tidak menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena kesal tidak dituruti permintaan Terdakwa oleh Saksi Rusdin maka Terdakwa menghubungi Saksi Rosmini, Saksi Jusniar, Saksi Masniar dan Saksi Suardi lalu juga mengirimkan video dan foto-foto editan Terdakwa yang berisi ketelanjangan yang memperlihatkan kelamin Saksi Rusdi kepada Saksi-Saksi tersebut. Bahwa kemudian setelah Foto dan Video yang diedit oleh Terdakwa tersebut tersebar dan menjadi viral di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpo Kabupaten Sinjai, kemudian menyebabkan rasa malu bagi Saksi Rusdin hingga gejala masyarakat di Desa Desa Pattongko yang kemudian Saksi Rusdin dicopot sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor handphone: 085397854258, Nomor imei1 : 864577053328490 dan nomor 864577053328482; dan 1 (satu) lembar celana pendek boxer, kesemuanya adalah milik Saksi Rusdin yang digunakan saat kejadian yang direkam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor Imei 1: 869230051711359, Imei 2: 869230051711342 dan nomor handphone 082220805 (sim 1) 082194161049 (sim 2) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik dengan nomor Imei 1: 8619930058736855, Imei 2: 861993058736848, kesemuanya adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan terhadap Saksi Rusdin;

Menimbang, bahwa bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) file Video Pornografi disimpan dari Whatsapp, sabtu 11 November 2023 12.49 dengan durasi 00:33; 1 (satu) File video Pornografi disimpan dari Whatsapp, Jumat 17 November 2023 21.58 dengan durasi 00:27; dan 12 (dua belas) lembar screen shoot, kesemuanya adalah data yang dibuat serta diedit oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas dapat disimpulkan Terdakwa telah dengan sadar mempelajari profil dari korban Saksi Rusdin yang merupakan kepala desa, yang kemudian Terdakwa berpura-pura sebagai perempuan menarik bernama "Nhur Aisyah" melalui akun Facebook berkenalan dengan Saksi Rusdin dan menjalin komunikasi hingga kemudian membujuk Saksi Rusdin untuk memperlihatkan alat kelaminnya saat bersama perempuan Nhur Aisyah (Terdakwa) melakukan video call Whatsapp yang tanpa diketahui dan disetujui oleh Saksi Rusdin dilakukan perekaman oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengedit video tersebut menjadi beberapa foto dan juga video yang memperlihatkan alat kelamin dari Saksi Rusdin hingga kemudian disebarakan ke Saksi Rusdin dan beberapa temannya melalui jalur massanger seperti Whatsapp dan massanger Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Menyebarkan Pornografi" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor handphone: 085397854258, Nomor imei1: 864577053328490 dan Nomor imei2: 864577053328482; yang disita dari Saksi Rusdin maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rusdin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek boxer, kesemuanya adalah milik Saksi Rusdin namun dikhawatirkan menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Rusdin maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor Imei 1: 869230051711359, Imei 2: 869230051711342 dan nomor handphone 082220805 (sim 1) 082194161049 (sim 2) dan juga 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik dengan nomor Imei 1:8619930058736855, Imei 2: 861993058736848, kesemuanya adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan untuk digunakan mengulangi perbuatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) file Video Pornografi disimpan dari *Whatsapp*, sabtu 11 November 2023 12.49 dengan durasi 00:33; - 1 (satu) File video Pornografi disimpan dari *Whatsapp*, Jumat 17 November 2023 21.58 dengan durasi 00:27; dan 12 (dua belas) lembar *screen shoot*, dan 1 (satu) buah Flashdisk merk robot Rf 116 Flash Drive High-speed 16 Gb betwarna hitam; kesemuanya, adalah hasil kejahatan yang dibuat oleh Terdakwa maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan rasa malu dan dicopotnya korban Rusdin dari Jabatan Kepala Desa;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui semua perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Gaffar Alias Dg Tutu Bin Songkeng Dg Narang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan Pornografi" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna putih dengan nomor handphone: 085397854258, Nomor imei1: 864577053328490 dan nomor Nomor imei2: 864577053328482;

Dikembalikan pada Saksi Rusdin;

- 1 (satu) lembar celana pendek boxer;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna biru dengan nomor imei 1: 869230051711359, imei2: 869230051711342 dan nomor handphone 082220805 (sim 1) 082194161049(sim 2);
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih metalik dengan nomor imei 1:8619930058736855 imei 2:861993058736848;
- 1 (satu) file Video Pornografi disimpan dari Whatsapp, sabtu 11 November 2023 12.49 dengan durasi 00:33;
- 1 (satu) File video Pornografi disimpan dari Whatsapp, Jumat 17 November 2023 21.58 dengan durasi 00:27; - 12 (dua belas) lembar screen shoot;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk robot Rf 116 Flash Drive High-speed 16 Gb betwarna hitam;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., dan Rizky Heber, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Wildan Akbar Istighfar, S.H

ttd

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H

ttd

Rizky Heber, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syaparuddin Buranga, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24